



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sekayu, 21 Maret 2024
Kepada Yth.
Sdr. Pimpinan Perusahaan
dalam Wilayah Kab. Musi Banyuasin
di -
Tempat

**SURAT EDARAN
BUPATI MUSI BANYUASIN
Nomor : SE- 560/ 113 /NAKERTRANS/2024
TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
TAHUN 2024**

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh diperusahaan, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pembayaran THR Keagamaan tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini :

1. THR Keagamaan diberikan kepada:
 - a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
 - b. Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
2. Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut:
 - a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.
 - b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan :
$$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1(\text{satu}) \text{ bulan upah}$$
3. Bagi Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut :
 - a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata – rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

- b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata – rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
4. Bagi Pekerja/Buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata – rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan.
6. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.
7. THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan tahun 2024, kami menghimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan dan melaporkan pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2024 kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.

Jika ada Pekerja atau Buruh yang akan melakukan konsultasi terkait Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2024 maka dapat menghubungi Posko THR Musi Banyuasin ke Sdr. Faezal Pratama.A, SH, M.Si Nomor HP : 0813 6690 0084 dan Sdr. H. Mariono, SH, M.Si Nomor HP : 0813 7333 3323 dan telah terintegrasi melalui website <http://poskothr.kemnaker.go.id>

Demikian, untuk dijadikan pedoman

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. APRIYADI

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBERIAN

TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEAGAMAAN TAHUN 2024

Kepada
Yth. Bupati Musi Banyuasin
Melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi
Kabupaten Musi Banyuasin
di –
Sekayu

Bersama ini kami laporkan kepada Bapak tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan kami telah dilaksanakan sesuai dengan Aturan Ketenagakerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)		
2.	Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)		
Jumlah			

Demikian kami laporkan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN

()